



**Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi  
terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Asing di Sektor Perikanan Internasional  
oleh PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) Tahun 2015**

**Felina Dwiska**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**Abstract**

In 2015, PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) operated in Aru Islands, Maluku, Indonesia has exploited its 1.242 foreign crew members, mainly from Myanmar, Thailand, Cambodia, Laos and Indonesia. The crews were exploited in various forms, such as worked for 12-24 hours in a day, being paid under minimum wage, physically tortured and even murder that was proved by the existence of foreign crew members' graveyard. This research aims to determine factors that causing PBR to commit such exploitation acts. This research uses the theory of Primitive Accumulation from Marxism and theory of Global Value Chain by Gary Gereffi. The method uses for this research is qualitative with explanative type. This research proves that the factors causing PBR to exploit the crews was because the demand of U.S market which also supported by the loophole on its national law, PBR aimed to gain much profit, and the lack of control by the states that involved in PBR's value chain.

**Keywords:** *exploitation, fishery products, Pusaka Benjina Resources, Maluku*

**Pendahuluan**

Sebagai negara yang memiliki luas wilayah perairan sebesar 6.320.000 km<sup>2</sup> atau merupakan 75% dari seluruh luas total negara, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya di bidang kelautan dan perikanan (KKP, 2014). Hal ini dibuktikan dengan data dari FAO yang menyebutkan bahwa Indonesia dikategorikan sebagai negara penghasil produk perikanan kedua terbesar di dunia, karena mampu menghasilkan 76% dari total perikanan tangkap di tingkat global (FAO, 2014). Besarnya potensi Indonesia di bidang perikanan dan kelautan tersebut, lantas membuat para investor asing tertarik untuk menanamkan modal atau bahkan membuka perusahaannya di wilayah Indonesia.

PT. Pusaka Benjina Resources (PBR) merupakan salah satu contoh investasi asing asal Thailand yang tertarik dengan potensi kekayaan perikanan Indonesia. Dengan mendapatkan izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PBR sudah resmi beroperasi di Benjina sejak tanggal 28 Juni 2007. PBR adalah perusahaan Thailand yang berafiliasi atau beroperasi secara *joint venture* dengan perusahaan lokal di daerah Benjina, Kepulauan Aru, Maluku. Permasalahan muncul ketika di tahun 2015, Associated Press (AP) yang merupakan media asing asal Amerika Serikat, mengungkap hasil investigasi mengenai tindak eksploitasi yang telah terjadi di PBR. Hasil investigasi yang berjudul "*Are the slaves catching the fish you buy?*" tersebut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat internasional dan pemerintah Indonesia. Berdasarkan investigasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia beserta Satuan Tugas (Satgas) 115 IUU Fishing, ditemukan

bahwa terdapat ribuan Anak Buah Kapal (ABK) asing asal Thailand, Myanmar, Kamboja, Laos dan Indonesia telah menjadi korban eksploitasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh KKP beserta jajarannya, menemukan bahwa jumlah ABK yang bekerja di PBR adalah sebanyak 1.242 orang, yang terdiri dari warga negara Thailand (746 orang), Myanmar (341 orang), Indonesia (89 orang), Kamboja (58 orang), dan Laos (8 orang) (CNN Indonesia, 2015).

Peneliti melihat bahwa fenomena eksploitasi oleh PBR merupakan salah satu bukti bahwa praktek eksploitasi yang dahulu marak di abad ke 19, kini telah muncul kembali di abad ke 21. Bahkan, eksploitasi yang terjadi di Abad 21 ini terhitung lebih canggih karena korbannya lintas negara dan melibatkan perusahaan internasional sebagai perantaranya. Terlebih lagi, kasus eksploitasi ini terjadi di wilayah yurisdiksi Indonesia, yang merupakan negara pertama di Asia dan ke lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi pokok ILO (ILO, 2012). Berdasarkan latar belakang di atas, memunculkan rumusan masalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kasus eksploitasi terhadap ABK asing oleh PBR yang terjadi tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kasus eksploitasi yang terjadi di PBR, dan bagaimana rantai perdagangan internasional dapat mempengaruhi hal tersebut. Jangkauan penelitian ini adalah tahun 2015, yaitu karena di tahun tersebut kasus eksploitasi telah terkuak, kasus telah diproses secara hukum, ABK dikembalikan ke negara asalnya melalui bantuan IOM, serta yang paling penting adalah izin operasi perusahaan PBR telah dicabut oleh KKP.

Penelitian ini menggunakan teori *primitive accumulation* dari Marxisme dan teori *Global Value Chain (GVC)* dari Gary Gereffi. Pertama, teori *primitive accumulation* menyatakan bahwa kekerasan terhadap pekerja merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan akumulasi kapital (Brass, 2010). Bentuk kekerasan tersebut dapat bervariasi, seperti adanya tindak perampasan paksa, tindak kekerasan individu (Glassman, 2006), mempekerjakan buruh melebihi batas normal dari jam kerja, bahkan sekalipun melanggar undang-undang kerja (Zarembka, 2012). Sementara itu, di dalam buku *Capital*, Marx menyatakan bahwa tujuan akhir dari *primitive accumulation* adalah dipisahkannya para buruh dari upah yang seharusnya mereka dapatkan karena bertujuan untuk memperkaya pihak kapitalis (Perelman, 2000). Kedua, teori GVC mengemukakan bahwa di dalam ekonomi global, terdapat *network-network* yang terdiri dari *lead firm* dan *supplier* yang bertugas memproduksi barang untuk memenuhi angka permintaan pasar. *Network-network* tersebut selanjutnya disebut oleh Gereffi sebagai *governance*. Terdapat lima tipe *governance* di dalam GVC, yaitu: (1) *market*, (2) *modular*, (3) *relational*, (4) *captive* dan (5) *hierarchy*. Di dalam penelitian ini, tipe *governance* yang digunakan adalah tipe *captive*.

## **Pembahasan**

### *Eksplorasi ABK Asing oleh PBR*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh IOM terhadap para ABK asing PBR, ditemukan beberapa fakta yang mengarah kepada tindak eksploitasi. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa terdapat empat bentuk eksploitasi terhadap ABK asing PBR. Pertama, dipekerjakan melebihi batas waktu maksimal. IOM menyebutkan bahwa sebanyak 65% (872 orang) ABK asing mengaku setiap harinya dipekerjakan selama 21-24 jam; 31% lainnya (416 orang) mengaku dipekerjakan selama 17-20 jam; sedangkan 4% sisanya (54 orang) mengaku dipekerjakan selama 12-16 jam (IOM, 2016). Adapun penyebab waktu kerja yang lama tersebut adalah karena sebagian besar kapal menebar jala ikan mereka selama empat kali sehari, dengan tujuan untuk menggandakan penghasilan. Setiap kali jala telah ditebar, maka waktu tersebut dimanfaatkan oleh para ABK asing untuk beristirahat. Rata-rata waktu istirahat yang diperoleh para ABK asing setelah menebar jala adalah hanya selama satu hingga empat jam saja setiap harinya. Secara

normatif, mempekerjakan buruh melebihi batas waktu maksimal merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hukum nasional dan internasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.11/MEN/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat di Sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu, disebutkan bahwa perusahaan perikanan harus menetapkan waktu kerja paling lama 12 jam sehari, tidak termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam (Kemnaker, 2010). Sedangkan, dalam kaitannya dengan konvensi internasional, tindakan eksploitasi di PBR telah melanggar Work in Fishing Convention tahun 2007, yang menyatakan bahwa seharusnya waktu istirahat bagi buruh yang bekerja di sektor perikanan adalah minimal selama 10 jam dalam sehari, atau 77 jam dalam jangka waktu 7 hari.

Bentuk eksploitasi yang kedua adalah minimnya upah yang diberikan kepada para ABK asing. Dalam mengamati bentuk eksploitasi yang kedua ini, penulis mengacu kepada hasil persidangan kasus PBR. Di proses persidangan, terdapat tiga ABK asing yang memberikan kesaksian mereka selaku korban eksploitasi di PBR. Mereka adalah tiga ABK asing asal Myanmar yang bernama Min Htike, Myat Thu Win dan A Tun. Min Htike menuturkan bahwa upah yang ia dapatkan dari PBR setiap dua bulannya hanya berkisar Rp.1.500.000,00 (Mahkamah Agung, 2015:55). Padahal, ketika direkrut oleh agennya, dikatakan bahwa ia akan diberikan upah sebesar 9000 Baht atau sekitar Rp 3.000.000,00 setiap bulannya. Selanjutnya, Myat Thu Win mengakui bahwa ia sudah bekerja di PBR selama satu tahun. Namun, setiap bulannya ia selalu hanya diberi upah sebesar Rp 600.000,00 (Mahkamah Agung, 2015:60). Kesaksian terakhir adalah dari A Tun alias Sanit Noywan yang sudah bekerja di PBR selama dua tahun. Menurut pengakuannya, total gaji yang sudah ia terima selama dua tahun bekerja hanya berjumlah Rp. 7.000.000,00 (Mahkamah Agung, 2015:63). Salah satu penyebab tidak meratanya pembagian upah tersebut adalah karena pihak perusahaan yang cenderung lepas tangan. Pihak perusahaan lebih suka pembagian upah diatur oleh nahkoda kapal. Kondisi tersebut lantas memberikan celah besar bagi para nahkoda untuk mencurangi sistem pembagian upah para ABK asing. Secara normatif, tindakan ini melanggar Pasal 23 Ayat 2 DUHAM yang menyatakan bahwa *“Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work”* (OHCHR, 1948).

Bentuk eksploitasi yang ketiga adalah adanya tindak penyiksaan fisik terhadap para ABK asing. A Tun, seorang ABK asing asal Myanmar di dalam proses persidangan mengakui pula bahwa ia sering mendapatkan kekerasan fisik yaitu dipukul di bagian hidung, dikarenakan ia kerap kelelahan dan hendak beristirahat (Mahkamah Agung, 2015:64). Namun, nahkoda kapal tidak memperbolehkannya, karena apabila ia istirahat, maka akan menurunkan jumlah tangkapan produk perikanan. Penyiksaan fisik lainnya yang dialami oleh A Tun adalah ditahan di ruang isolasi milik PBR (Mahkamah Agung, 2015:64). Penyebab ia ditahan adalah karena ia ditugaskan oleh nahkoda kapal untuk menjaga mesin kapal, namun ia ketiduran. Ruang isolasi tersebut memiliki panjang 6,1 meter dan lebar 3,8 meter, atau sekitar 23 meter persegi (Mahkamah Agung, 2015:67). Seorang pihak *security* PBR, di dalam proses persidangan mengakui pula bahwa sebanyak 86 ABK asing pernah dimasukkan ke ruang isolasi karena mereka malas bekerja. Sebagai tambahan, terdapat pula sebanyak 36 orang ABK asing yang pernah dimasukkan ke ruang isolasi karena mereka pernah mencoba untuk melarikan diri (Mahkamah Agung, 2015:68). Secara normatif, hal ini melanggar Pasal 5 DUHAM yaitu *“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”* (OHCHR, 1948:2).

Bentuk eksploitasi yang terakhir adalah adanya tindak pembunuhan. Wawancara yang dilakukan oleh IOM juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa pengakuan dari ABK asing yang menyaksikan kerabatnya ditemukan meninggal dunia akibat dibunuh di atas kapal oleh nahkodanya (IOM, 2016). ABK lainnya turut memberikan kesaksian

bahwa ia pernah melihat lebih dari tujuh mayat ABK asal Thailand yang sudah meninggal dan mengapung di laut (IOM, 2016). Pernyataan-pernyataan tersebut semakin diperkuat dengan adanya temuan kuburan massal di pulau yang letaknya berseberangan dengan kantor PBR. Menurut Ketua Satuan Tugas Anti Illegal Fishing (Satgas 115 IUU Fishing), diperkirakan terdapat 77 ABK asing yang dikuburkan di pulau tersebut (CNN Indonesia, 2015). Jumlah tersebut diketahui dari informasi nisan yang ada di atas kuburan tersebut. Informasi tersebut antara lain bertuliskan nama ABK asing, tempat lahir, agama, kapal tempat ia bekerja dan tanggal kematiannya. Secara normatif, hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak dasar bagi setiap manusia, yaitu hak untuk hidup. Hal ini melanggar Pasal 3 DUHAM, yaitu *“Everyone has the right to life, liberty and security of person”*.

*Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi ABK asing PBR  
Permintaan Pasar AS dan Adanya Celah pada Regulasi Impornya*

Menurut data yang dikeluarkan oleh FAO di tahun 2015, AS adalah negara importir produk perikanan terbesar di dunia, yaitu dengan angka USD34,3 Miliar (FAO, 2016). Setiap tahunnya, angka impor produk perikanan AS selalu lebih tinggi dibanding angka ekspornya. Kondisi ini lantas menyebabkan neraca produk perikanan AS selalu mengalami defisit, dan menyebabkan AS harus selalu mencari sumber impor perikanan yang banyak demi memenuhi permintaan masyarakatnya.

**Tabel 1. Kebutuhan AS terhadap Impor Produk Perikanan Tahun 2011-2015**

Tahun	Populasi Penduduk (dalam juta jiwa)	Impor (dalam juta pound)	Ekspor (dalam juta pound)
2011	310,4	10.823	6.602
2012	312,7	10.588	6.474
2013	314,9	10.529	7.066
2014	317,6	11.286	7.365
2015	320,2	11.398	6.936
Total	1.575,8	54.624	34.443

Sumber: NOAA (2015).


Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tahun 2011-2015, nilai impor dan ekspor produk perikanan AS selalu fluktuatif, sementara jumlah penduduk selalu bertambah setiap tahunnya. Hal ini membuktikan masyarakat AS memiliki kebutuhan yang tinggi akan produk perikanan. Sementara itu, di samping besarnya kebutuhan masyarakat AS terhadap produk perikanan, AS tetap harus melakukan kegiatan ekspornya ke negara lain. Meskipun demikian, produk perikanan yang didapatkan dari impor, murni digunakan oleh AS untuk konsumsi masyarakatnya, bukan untuk diekspor kembali ke negara lain (NOAA, 2015).

Namun sayangnya, besarnya kebutuhan impor tersebut tidak diiringi dengan regulasi nasional AS yang memadai. Regulasi yang dimaksudkan adalah Section 307 of The Tariff Act of 1930 yang mengatur bahwa pemerintah AS melarang impor barang ke AS apabila barang tersebut “ditambang, diproduksi atau diproduksi secara keseluruhan atau sebagian” yang berasal dari praktek eksploitasi, seperti dipaksa atau diperbudak (U.S Government Publishing Office, 1930). Namun, di dalam regulasi ini terdapat klausa *“consumptive demand”* yang diartikan bahwa jika tidak ada pasokan yang memadai untuk memenuhi permintaan domestik, impor diizinkan terlepas dari bagaimana produk tersebut dihasilkan (The Guardian, 2016). Ini merupakan suatu bentuk penjaminan pemerintah AS untuk memenuhi angka kebutuhan masyarakatnya. Adanya klausa *“consumptive demand”* ini memberikan dampak yang nyata terhadap terbatasnya kemampuan U.S Customs and Border Protection (CBP) untuk mengusut kasus impor barang yang berasal dari praktek

eksploitasi. Sebagai konsekuensinya, impor barang yang dihasilkan dari tindak eksploitasi pun tetap diperbolehkan untuk masuk ke AS, terutama apabila masyarakat AS memiliki kebutuhan yang besar terkait barang tersebut.

PBR memiliki kontribusi untuk memenuhi angka permintaan produk perikanan tersebut. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Associated Press menunjukkan bahwa terdapat pola perdagangan lintas batas negara dari produk perikanan PBR. Produk perikanan pertama-tama didapatkan dari wilayah perairan Indonesia oleh pihak PBR. Selanjutnya, produk perikanan tersebut dikirimkan ke dua perusahaan besar di Thailand, yaitu Thai Union dan Kingfisher untuk selanjutnya *dipacking* atau ditingkatkan *valuenya* menjadi makanan kalengan. Terakhir, produk perikanan dikirimkan ke AS untuk dijual ke toko retail seperti Wal Mart, Sysco, Kroger, Safeway, Albertsons, serta berbagai macam toko hewan (Associated Press, 2015). Produk perikanan untuk masyarakat AS tersebut bukan hanya dikirimkan dari Thailand saja, tetapi juga dari PBR. Pola perdagangan internasional ini kemudian digambarkan ke dalam skema *Global Value Chain Governance* milik Gary Gereffi.

**Tabel 2. Global Value Chain Governance dalam Kasus PBR**



**Tipe Captive**

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan McDowell et al (2015)

Tabel di atas menggambarkan bahwa di dalam kasus PBR, skema atau tipe *governance* yang terjadi adalah *captive*. Dari indikator yang ada di dalam tipe *captive*, penelitian ini turut menemukan bahwa dalam lingkup global, penyebab PBR mengeksploitasi ABK asingnya adalah karena teknologi pengolahan produk perikanan hanya ada di Thai Union dan Kingfisher, bukan di PBR. Apabila dilihat dari sisi PBR, transfer teknologi ini tidak terjadi karena di PBR, Unit Pengolahan Ikan (UPI) nya pun tidak berfungsi dengan baik dan pihak perusahaan enggan untuk mengganti mesin-mesin tersebut (Bloomberg TV, 2015). Hal ini merupakan salah satu yang mendasari terjadinya eksploitasi di PBR, yaitu karena fungsi UPI digantikan oleh tenaga manusia. Penyebab selanjutnya adalah karena produk perikanan dari PBR tidak terkodefikasi sebagaimana Thai Union dan Kingfisher yang dapat mengekspor produk perikananannya dengan label nama perusahaan mereka.

Dalam pasar global, Thai Union dan Kingfisher sebagai *lead firm* memiliki wewenang yang besar dalam rantai produk perikanan PBR. Kedua perusahaan ini telah tersertifikasi dengan baik oleh berbagai pihak. Hal ini adalah yang lantas menyebabkan mereka berwenang untuk melakukan aktivitas ekspor ke AS, dibandingkan PBR. Yang terakhir adalah lemahnya kapabilitas *supplier* atau dalam hal ini adalah PBR. Posisi PBR

dikatakan lemah karena tidak memiliki posisi yang kuat untuk melawan tatanan yang ada, atau dalam hal ini adalah Thai Union dan Kingfisher. Untuk mendukung pernyataan tersebut, Koordinator Staf Khusus Satuan Tugas IUU Fishing (Satgas 115), Dr. Mas Achmad Santosa, S.H., LL.M menyatakan bahwa alasan di dalam kasus PBR terdapat ABK asing adalah karena kepemilikannya terkait perusahaan yang ada di negara tersebut. Jadi bargaining power, otoritas PBR yang terdaftar di Indonesia sebenarnya tidak mempunyai kekuatan apapun dalam mengendalikan kekuasaan (Bloomberg TV, 2015).

#### *PBR Ingin Memperoleh Pendapatan yang Banyak*

Marx di dalam teori *primitive accumulation* berpendapat bahwa kekerasan terhadap pekerja merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan akumulasi kapital atau pendapatan perusahaan (Brass, 2010). Bentuk-bentuk eksploitasi seperti mempekerjakan para ABK di atas waktu kerja maksimal dan menerapkan cara kekerasan apabila mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi nakhkoda, merupakan contoh nyata dari *primitive accumulation*. Eksploitasi digunakan sebagai alat utama bagi perusahaan untuk dapat memperoleh pendapatan yang maksimal, namun dengan pengeluaran yang minim. Berdasarkan data yang didapatkan dari KKP, jumlah pendapatan PBR di tahun 2013 adalah sebesar Rp.131 Miliar. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2014 yaitu pendapatan PBR sebesar Rp.145 Miliar. Namun, di tahun 2015 pendapatan PBR hanya berjumlah Rp.37 Miliar dikarenakan akumulasi pendapatan terhitung hanya sampai April 2015, dikarenakan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) milik PBR secara resmi telah dicabut oleh pemerintah Indonesia (KKP, 2015). Besaran angka pendapatan tersebut tentu tidak setara dengan upah yang diberikan untuk para ABK asing, yaitu dimana ABK hanya diberikan upah berkisar Rp. 300.000,00 hingga Rp. 750.000,00 setiap bulannya. Terlebih lagi, besaran upah tersebut tidak setara dengan tenaga yang telah dikerahkan oleh para ABK, bahkan hingga mempertaruhkan nyawanya di atas kapal.

#### *Lemahnya Kontrol dari Pihak Negara yang Terlibat*

Berdasarkan skema alur perdagangan produk perikanan PBR, setidaknya terdapat tiga negara yang terlibat, yaitu Indonesia, Thailand dan AS. Bentuk kelemahan yang terjadi di Indonesia, yaitu sebagai negara tempat PBR beroperasi adalah dalam hal pengawasan. Hal tersebut diakibatkan karena di Benjina, jumlah aparat penegak hukum dan keamanan sangatlah terbatas, yaitu hanya bertotal empat orang. Komposisi tersebut terdiri dari dua orang personel pengawasan perikanan dan dua orang personel Pos TNI AL (KKP, 2015). Selain itu, di sekitar pabrik PBR tidak terdapat Polsek setempat. Polsek terdekat terletak di Dobo, yang berjarak 35 km dari Benjina dan kedua wilayah tersebut terpisah oleh lautan.

Dari pihak Thailand, kelemahan terletak pada komitmen negara tersebut untuk memberantas tindak *human trafficking*, sebagaimana para ABK asing PBR didatangkan dari negara tersebut. Di tahun 2014, Thailand dikategorikan sebagai negara Tier dua *watchlist* dalam upaya pemberantasan tindak *human trafficking*. Namun, U.S Department of State menilai upaya yang dilakukan oleh Thailand belum maksimal sehingga mengakibatkan Thailand dinaikkan ke tingkatan tier terbawah, yaitu Tier tiga. Hal tersebut dikarenakan Thailand adalah negara sumber, tujuan dan transit bagi pihak-pihak yang menjadi korban kerja paksa (U.S Department of State, 2015). Kondisi ini adalah yang juga terjadi di dalam kasus PBR, yaitu bahwa ABK asing yang berasal dari Myanmar, Laos dan Kamboja mayoritas diberangkatkan dari Thailand. Dinaikannya status Tier *human trafficking* tersebut menggambarkan bahwa dalam sejak tahun 2014-2015, komitmen

pemerintah Thailand masih lemah dalam memberantas tindak *human trafficking*, sebagai salah satu modus operandi yang dialami oleh ABK asing PBR.

Yang terakhir, kelemahan kontrol dari AS. Bentuk kelemahan ini terletak pada keterbatasan kapasitas CBP untuk menangani *shipment* yang diduga melibatkan tindak eksploitasi. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh klausa *consumptive demand*, yang diartikan oleh CBP sebagai kegiatan impor ke AS diperbolehkan dalam hal apapun, terlepas dari bagaimana komoditas tersebut diproduksi. Dalam hal ini, CBP memiliki kapasitas yang terbatas karena lingkup kerjanya terbatas oleh besarnya kebutuhan masyarakat AS terhadap komoditas tertentu, yaitu dalam hal ini adalah mengenai produk perikanan.

## Penutup

Terdapat tiga faktor utama yang mendasari munculnya tindak eksploitasi di PBR berdasarkan teori *primitive accumulation* dan teori *Global Value Chain*. Pertama, karena besarnya permintaan pasar AS terhadap produk perikanan dan diperparah dengan adanya celah pada regulasi impornya. Celah pada regulasi impor yang dimaksudkan adalah dikarenakan klausa *consumptive demand* yang tercantum di dalam The Tariff Act 1930. Kedua, karena PBR yang ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. *Primitive accumulation* di dalam Marxisme membantu menjelaskan bahwa salah satu cara agar perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang besar, adalah dengan cara eksploitasi. Hal ini adalah yang terjadi di PBR, yaitu ketika para ABK diperlakukan sebagai “mesin hidup” yang bertujuan semata-mata untuk memperkaya pihak perusahaan, bukan untuk mereka. Ketiga, karena lemahnya kontrol dari pihak negara-negara yang terlibat dalam rantai perdagangan produk perikanan PBR. Dari pihak Indonesia, kelemahan terletak pada pengawasan di sekitar wilayah Benjina, dan keterbatasan jumlah pengawas dari pihak KKP dan TNI AL. Lalu dari pihak Thailand, kontrol yang lemah terletak pada komitmen negara untuk memberantas *human trafficking*, sebagai salah satu modus operandi yang dialami para ABK sebelum datang ke PBR. Dari pihak AS, kontrol yang lemah terletak pada keterbatasan kapasitas CBP untuk menangani *shipment* yang diduga melibatkan tindak eksploitasi.

## Referensi

- Associated Press, 2015. *AP: Global supermarkets selling shrimp peeled by slaves*. Diakses pada 8 Oktober 2017. <<https://apnews.com/>>.
- Bloomberg TV, 2015. Dialog: Perkembangan Kasus Perbudakan Benjina. Diakses pada 12 Oktober 2017. <<https://www.youtube.com/>>.
- Brass, T., 2010. Unfree labour as primitive accumulation? *Capital & Class*, Vol.1, No.35, pp.23-38.
- CNN Indonesia, 2015. *77 Kuburan Asing Ditemukan di Lokasi Perbudakan Benjina*. Diakses pada 4 Oktober 2016. <<http://www.cnnindonesia.com/>>.
- CNN Indonesia, 2015. *Data dan Fakta Pusaka Benjina Resources versi Pemerintah*. Diakses pada 12 September 2016. <<http://www.cnnindonesia.com>>.
- FAO, 2014. *The State of World Fisheries and Aquaculture*. pp.28-29.
- ILO, 2012. *Sekilas ILO di Indonesia*. Diakses pada 13 April 2017. <<http://www.ilo.org>>.
- IOM, 2016. *Laporan Mengenai Perdagangan Orang, Pekerja Paksa dan Kejahatan Perikanan dalam Industri Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Kemnaker, 2010. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.11/MEN/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat di sektor perikanan pada daerah operasi tertentu.

- KKP, 2014. Kelautan dan Perikanan dalam Angka Tahun 2014. Sistem Informasi Diseminasi Data dan Statistik Kelautan dan Perikanan. pp.143.
- KKP, 2015. *Rapat Koordinasi Penanganan ABK Asing*. Bahan Presentasi. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Mahkamah Agung, 2015. Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2015/PN Tul mengenai Kasus PT. Pusaka Benjina Resources
- McDowell, R., Mason, M., Mendoza, M. & Thusan, E., 2015. Seafood by Slaves. *The Associated Press*, pp. 3-53.
- NOAA, 2015. Per Capita Consumption. *Fisheries of United States*. pp. 105-111.
- OHCHR, 1948. Universal Declaration of Human Rights.
- The Guardian, 2016. *Obama revives anti-slavery law to target Thailand's seafood exports*. Diakses pada 14 November 2017. <<https://www.theguardian.com/>>.
- U.S Departement of State, 2015. *Tier Placements*. Diakses pada 14 November 2017. <<https://www.state.gov>>.
- U.S Department of State, 2015. *Thailand: Tier 3*. Diakses pada 14 November 2017. <<https://www.state.gov>>.
- U.S Government Publishing Office, 1930. *The Tariff Act of 1930 Title 19—Customs Duties*. Diakses pada 14 November 2017. <<https://www.gpo.gov>>.